

# DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR SURABAYA

- Yth. 1. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Madiun di Madiun
  - 2. Kepala Bidang KSDA Wilayah II Gresik di Gresik
  - Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jember di Jember

#### **SURAT EDARAN**

NOMOR: SE. DZ /BBKSDA.JAT-2.1/2015

#### **TENTANG**

## IZIN PEROLEHAN INDUK SATWA DARI HASIL PENANGKARAN GENERASI KEDUA (F2) DAN GENERASI BERIKUTNYA JENIS DILINDUNGI DAN ATAU TERMASUK APPENDIKS I CITES

#### 1. Memperhatikan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.69/Menhut-II/2013;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.35/IV-KKH/2004 tentang Penandaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi (Hidup dan Mati) di Luar Habitatnya (Eks-Situ)
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.1/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja Dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar;
- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.14/IV-SET/2011 tentang Format Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SE.2/IV-Set/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Penerbitan Izin Penangkaran Satwa Liar dilindungi Generasi Kedua (F2) dan berikutnya;
- j. Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.561/KKH-3/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Permohonan Persetujuan Perolehan Induk Satwa dari Hasil Penangkaran Generasi Kedua (F2) dan Generasi Berikutnya Untuk Jenis yang Dilindungi dan atau Termasuk Appendik I CITES;

k. Surat...

- k. Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Nomor: SE.01/BBKSDA.JAT-2.1/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Tertib Administrasi Unit Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- 2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SE.2/IV-Set/2009, tanggal 23 Juli 2009 tentang Penerbitan Izin Penangkaran Satwa Liar dilindungi Generasi Kedua (F2) dan berikutnya sebagaimana terlampir, maka untuk izin baru dan atau perpanjangan izin penangkaran satwa liar jenis dilindungi generasi kedua (F2) dan berikutnya serta izin perolehan induk satwa hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendik I CITES diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur.
- Sehubungan hal tersebut, format pengajuan izin perolehan induk satwa hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendik I CITES sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal

Surabaya

ukandar, M.Sc. 01 198304 1 001

: 20 Agustus 2015

ala Balai Besar,

Tembusan:

Kepala Seksi Konservasi Wilayah Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Timur

Lampiran 1.

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur : SE. O2 /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 20 Agustus 2015

#### Contoh Surat Permohonan Izin Perolehan Induk Satwa Hasil Penangkaran Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya Jenis .....

			KOP SU	RAT UNIT PENANGH	CAR	
Nomo Sifat Lampi Periha	iran	:	n Perolehan	Induk Satwa Dari Has		oulan, tahun
Yth. K di Su		a Balai Besar KSDA 1 va	lawa Timur			
Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama :						
	No	Nama Jenis (Indonesia/Ilmiah)	Jumlah (ekor)	Asal Usu No sertifikat	No tagging/generasi	Keterangan
	1.				wagging/general	
		Jumlah				
2. \$	satwa	dari hasil penangka	aran generas	on perkenan Bapak ur siun andan perkenan Bapal Pe	tuk jenis yang dilind	kasih.
				(n	ama terang)	
1. Ke	busar epala epala	ı : Bidang KSDA Wilay Seksi Konservasi W	ah ilayah	;		



### DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270 Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615- Bogor

23 كان 2009

Kepada Yth.

(1). Kepala Balai Besar KSDA.

2. Kepala Balai KSDA.

di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR: SE. 2/W-Set /2009

#### **TENTANG**

PENERBITAN IZIN PENANGKARAN SATWA LIAR DILINDUNGI GENERASI KEDUA (F2) DAN BERIKUTNYA

Dalam rangka penerbitan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar jenis dilindungi undang-undang khususnya jenis satwa liar dilindungi generasi kedua (F2) dan berikutnya dari hasil penangkaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.

2. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhutli/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk Captive breeding, Ranching/rearing, Artificial propagation, Pengelolaan Habitat, Pengelolaan Koloni Satwa Liar di Pulau, untuk jenis:

- Dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA; dan

 Tidak dilindungi, termasuk dalam Appendiks CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.

3. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa perolehan induk satwa dari hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendiks I CITES dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

4. Saat ini izin penangkaran jenis yang dilindungi baik dari alam maupun hasil penangkaran (generasi kedua/F2 dan berikutnya) diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA, sehingga mengakibatkan adanya ketidak-pastian hukum terhadap kewenangan dalam penerbitan izin penangkaran jenis yang dilindungi.

 Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar terdapat pemahaman yang sama dalam implementasinya, maka perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang disesuaikan dengan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

- 6. Sambil menunggu realisasi revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 sebagaimana tersebut pada angka 5, maka terhitung sejak tanggal 1 September 2009, untuk izin baru dan atau perpanjangan izin penangkaran satwa liar jenis dilindungi generasi kedua (F2) dan berikutnya, serta izin perolehan induk satwa dari hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendiks I CITES, diterbitkan Kepala Balai Besar atau Kepala Balai KSDA setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penerbitan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar mengacu pada Pasal 77 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
  - b. Untuk membedakan spesimen satwa liar generasi kedua (F2) dan berikutnya, agar Saudara segera melaksanakan penandaan pada unit penangkaran dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.35/IV-KKH/2004 tentang Penandaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi (Hidup dan Mati) di Luar Habitatnya (Eks-Situ); dan atau legalitas dokumen asal-usul/generasi satwa liar yang jelas.
  - c. Permohonan izin baru dan atau perpanjangan izin penangkaran satwa liar yang dilindungi generasi kedua (F2) dan berikutnya yang telah diajukan kepada Kepala Balai Besar atau Kepala Balai KSDA sebelum tanggal 1 September 2009, izinnya tetap diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA.
  - d. Untuk permohonan izin baru dan atau perpanjangan izin penangkaran satwa liar yang dilindungi generasi kedua (F2) dan berikutnya yang diajukan kepada Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat setelah tanggal 1 September 2009, izinnya diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL

Tr. D A R O R I, MM

2 MOUNTAIN NIP. 19531005 198103 1 004

#### Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
- 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Departemen Kehutanan.
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA.
- 5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- 6. Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan.
- 7. Direktur Konservasi Kawasan.
- 8. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.
- 9. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan.